



## Analisis Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia

Anastasya Rondonuwu<sup>1</sup>, Yoan B. Runtuuwu<sup>2</sup>, Marven A. Kasenda<sup>3</sup>, Hendrasari B. R. Rawung<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado

Email : [anastasyarondonuwu2@gmail.com](mailto:anastasyarondonuwu2@gmail.com), [yoanruntuuwu@unima.ac.id](mailto:yoanruntuuwu@unima.ac.id), [marvenkasenda@gmail.com](mailto:marvenkasenda@gmail.com), [hendrasari.rawung@yahoo.com](mailto:hendrasari.rawung@yahoo.com)

**Abstract:** Arrest without legal basis or due to mistaken identity remains a serious problem in Indonesia's criminal justice system. Wrongful arrest cases not only reflect violations of human rights, but also indicate a gap between established legal norms and their implementation in the field. This study aims to examine the legal regulations and protections for the rights of victims of wrongful arrest in national legislation, as well as to analyze the legal remedies available to victims. This study uses a normative juridical method with a legislative approach, a case approach, and a conceptual approach. The results of the study show that protection for victims of wrongful arrest is regulated in various national legal instruments, such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, and the Criminal Procedure Code, and is reinforced by a commitment to international human rights instruments such as the ICCPR and UNCAT. Although normatively there are guarantees of the right to compensation and rehabilitation through pretrial mechanisms and court decisions, their implementation still faces various obstacles, including complicated bureaucracy, a lack of awareness among officials, and the suboptimal nature of automatic protection for victims. This situation demonstrates the need for systemic improvements so that the principle of substantive justice can truly be realized for victims of wrongful arrest.

**Keywords:** Victims Of Wrongful Arrest, Legal Protection, Human Rights, Criminal Procedure Code, Pretrial

**Abstrak:** Penangkapan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah atau karena kekeliruan identitas masih menjadi persoalan serius dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kasus salah tangkap tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM), tetapi juga menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah ditetapkan dan pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban salah tangkap dalam peraturan perundang-undangan nasional, serta menganalisis mekanisme penyelesaian hukum yang tersedia bagi para korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban salah tangkap telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional, seperti UUD NRI 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan KUHP, serta diperkuat oleh komitmen terhadap instrumen HAM internasional seperti ICCPR dan UNCAT. Meski secara normatif telah ada jaminan hak atas ganti rugi dan rehabilitasi melalui mekanisme praperadilan maupun putusan pengadilan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain birokrasi yang berbelit, minimnya kesadaran aparat, dan belum optimalnya perlindungan yang bersifat otomatis terhadap korban. Kondisi ini menunjukkan perlunya perbaikan sistemik agar prinsip keadilan substantif benar-benar dapat diwujudkan bagi korban salah tangkap.

**Kata kunci:** Korban Salah Tangkap, Perlindungan Hukum, HAM, KUHP, Praperadilan

### PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Indonesia mendasarkan seluruh penyelenggaraan pemerintahannya pada prinsip supremasi hukum. Prinsip ini menekankan bahwa semua tindakan, kebijakan, dan keputusan harus dilandasi oleh aturan hukum yang berlaku. Supremasi hukum memiliki hubungan yang sangat kuat dengan pelaksanaan dan penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat, sehingga hukum dapat berfungsi secara optimal dalam menjalankan perannya untuk menegakkan keadilan, terutama di Indonesia.<sup>1</sup>

Dalam konteks sistem peradilan pidana, supremasi hukum ini berarti bahwa setiap tindakan hukum, termasuk penangkapan, harus dilakukan dengan penuh penghormatan terhadap hak-hak dasar setiap orang, serta memastikan keadilan dan perlindungan yang setara bagi semua warga negara. Penangkapan terhadap seseorang yang diduga terlibat dalam tindak pidana adalah salah satu langkah

awal dalam proses hukum pidana yang penting. Proses ini harus dilaksanakan dengan cermat, adil, transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk memastikan bahwa tindakan tersebut sah dan tidak melanggar hak asasi manusia (HAM).

Di Indonesia, regulasi dasar terkait penangkapan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan menetapkan bahwa penangkapan dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana yang didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Dengan kata lain, KUHAP menggarisbawahi pentingnya ada dasar yang kuat dan memadai sebelum tindakan penangkapan dilakukan, untuk memastikan bahwa hak-hak setiap orang tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan.

Dalam kontitusi bahkan diatur ketentuan yang menyiratkan adanya kewajiban negara menyangkut proses penangkapan ini. Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Ketika dikaitkan dengan tindakan penangkapan, ketentuan ini menekankan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan hukum, termasuk saat mereka ditangkap oleh aparat penegak hukum. Secara spesifik, ketentuan ini mengimplikasikan bahwa penangkapan harus dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan harus memberikan jaminan hukum yang adil kepada orang yang ditangkap. Artinya, penangkapan tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau sewenang-wenang, melainkan harus berdasarkan alasan yang sah dan bukti yang memadai.

Sebagai kelanjutan dari prinsip hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menegaskan lebih lanjut: “Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang dengan melarang penangkapan secara sewenang-wenang”. Ketentuan ini memperkuat prinsip bahwa penangkapan harus dilakukan berdasarkan alasan yang sah dan prosedur hukum yang tepat, sehingga mencerminkan penghormatan terhadap HAM dan memastikan perlakuan yang adil serta kepastian hukum bagi setiap orang yang terlibat.

Pada tataran internasional, prinsip perlindungan terhadap seseorang dalam proses penangkapan diatur dengan jelas dalam beberapa instrumen HAM, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 dan Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1966 yang menentukan bahwa tidak seorang pun boleh ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang, tanpa alasan yang sah dan sesuai dengan prosedur hukum yang telah ditetapkan. Bahkan dalam Konvensi Menentang Penyiksaan (UNCAT) 1984 mewajibkan bahwa negara harus secara sistematis mengawasi praktik penangkapan dan penahanan untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi.<sup>4</sup> Tujuannya adalah untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi. Ketentuan-ketentuan ini secara keseluruhan menekankan bahwa tindakan penangkapan harus dilakukan dengan penuh penghormatan terhadap hak-hak individu dan harus mematuhi standar internasional untuk memastikan perlindungan HAM yang tinggi.

Namun walaupun dalam berbagai ketentuan tersebut telah menetapkan dengan jelas syarat-syarat dan prosedur yang harus dipatuhi dalam proses penangkapan, serta sistem peradilan pidana dirancang untuk memastikan penegakan hukum yang adil, kenyataannya kasus salah tangkap masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan sudah ada untuk melindungi hak-hak setiap orang, penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik sering kali terabaikan.

Kasus salah tangkap merupakan bentuk pelanggaran HAM yang terjadi secara sistematis dan tergolong sebagai kejahatan serius. Dalam konteks ini, korban memiliki hak untuk menuntut secara hukum bagi aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Pelanggaran ini berimplikasi pada hilangnya berbagai hak dasar yang seharusnya dilindungi, seperti hak untuk hidup, hak atas kepemilikan, hak untuk menjaga kehormatan, hak atas kebebasan, hak atas persamaan, serta hak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Mengingat bahwa Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi HAM sebagai hak yang mendasar dan tak terpisahkan dari martabat manusia, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi korban salah tangkap dari segala bentuk ancaman dan penyiksaan. Dengan demikian, tindakan negara dalam melindungi hak-hak korban salah tangkap merupakan perwujudan komitmen terhadap prinsip-prinsip HAM yang diakui secara universal

Di Indonesia, kasus salah tangkap yang berulang, sering kali menjadi pusat perhatian publik, terutama karena dampak negatif yang ditimbulkannya tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi

juga merambah ke ranah fisik, psikologis, dan sosial dari korban yang mengalami kejadian tersebut. Orang yang menjadi korban salah tangkap sering kali harus menghadapi berbagai bentuk penderitaan, mulai dari hilangnya kebebasan secara tidak sah, kerusakan reputasi yang sulit dipulihkan, hingga stigma sosial yang melekat dalam jangka panjang. Selain itu, salah tangkap dapat menyebabkan dampak psikologis yang berat, seperti gangguan stres pascatrauma (*Post Traumatic Stress Disorder/PTSD*), yang ditandai oleh gejala-gejala seperti mimpi buruk yang berkepanjangan, pandangan hidup yang pesimistis, serta depresi, yang sering kali dianggap oleh banyak ilmuwan sebagai faktor utama yang dapat mengarah pada tindakan bunuh diri. Di sisi lain, keluarga dan lingkungan sosial korban juga turut merasakan dampak negatif, seperti ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan, yang pada akhirnya berkontribusi pada meningkatnya rasa ketidakpastian hukum di masyarakat.

Melihat ke belakang, kasus salah tangkap Sengkon dan Karta merupakan salah satu kasus yang menggemparkan publik. Pada November 1974, keduanya ditangkap polisi dengan tuduhan merampok dan membunuh pasangan suami istri di Desa Bojongsari, Bekasi. Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun untuk Sengkon dan 7 tahun untuk Karta pada 1977, meskipun mereka membantah tuduhan. Pada 1980, kerabat Sengkon, Gunel, mengaku sebagai pelaku sebenarnya. Sengkon dan Karta dibebaskan setelah menjalani hukuman 3 tahun 3 bulan 27 hari dan 5 tahun 10 bulan 23 hari. Gugatan mereka untuk ganti rugi Rp 100 juta ditolak Mahkamah Agung karena melewati batas waktu.

Kasus Sengkon dan Karta menunjukkan betapa seriusnya dampak dari salah tangkap terhadap kehidupan seseorang, sebuah masalah yang tetap relevan hingga kini. Hal ini terlihat dari beberapa kasus salah tangkap yang terjadi sepanjang tahun 2023, yang melibatkan kekerasan dan penganiayaan selama masa penahanan, di antaranya: Pada April 2023, Polisi di Manokwari, Papua Barat, melakukan penangkapan yang salah sasaran terhadap seorang bandar narkoba. Lima anggota Satnarkoba Polres Manokwari menyiksa Widodo, seorang pekerja batu bata berusia 32 tahun, yang mereka curigai sebagai bandar narkoba. Alih-alih menangkap pelaku, polisi malah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Widodo terluka. Setelah Widodo melapor dengan bukti visum, penyelidikan mengungkapkan bahwa tidak ada bukti yang mendukung tuduhan sebagai pemasok narkoba. Sebagai hasilnya, lima Bintara ditahan dan dijadikan tersangka pada 10 April 2023, menghadapi ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

Kemudian, dua remaja, RK (16 tahun) dan RL (15 tahun), mengalami penganiayaan oleh polisi di Padang Panjang, Sumatera Barat, setelah mereka ditangkap pada Juli 2023 dengan tuduhan pencurian motor. Menurut kuasa hukum mereka, kedua remaja tersebut mengalami luka berat akibat penyiksaan yang mencakup pukulan, tendangan, dan penyetruman, dengan salah satunya mengalami patah gigi. Disebutkan pula bahwa penangkapan tersebut melanggar standar operasional prosedur (SOP), dan barang bukti yang ada hanya tuduhan dari pelaku lain yang sudah ditangkap. Para remaja tersebut dipaksa mengaku atas kejahatan yang tidak mereka lakukan. Polres Padang Panjang, membantah adanya pelanggaran SOP dan menyatakan bahwa tuduhan ketidakpatuhan SOP di pengadilan tidak terbukti. Institusi ini menambahkan bahwa proses dari penyelidikan hingga pelimpahan barang bukti dan tersangka ke jaksa sudah sesuai prosedur, meskipun hakim akhirnya membebaskan RK dan RL karena bukti yang tidak cukup dan pertimbangan hakim. Sementara itu menurut laporan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), terdapat 15 kasus salah tangkap oleh kepolisian selama periode Juli 2023 hingga Juni 2024. Kasus-kasus ini melibatkan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka pada korban. Peristiwa salah tangkap paling banyak terjadi pada Oktober 2023, dengan tiga insiden, diikuti oleh dua peristiwa masing-masing pada September 2023, Februari, dan Juni 2024, serta satu peristiwa lainnya. Sebagian besar kasus salah tangkap terjadi di tingkat Polres dengan sembilan insiden, diikuti oleh Polsek dengan lima insiden, dan Polda dengan satu insiden.

Kemudian, kasus salah tangkap termutakhir yang disorot publik yaitu dialami Pegi Setiawan, seorang buruh bangunan asal Cirebon, Jawa Barat, yang ditangkap oleh polisi pada 21 Mei 2024. Pegi dituduh sebagai pelaku pembunuhan dua pelajar, Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky Rudiana (Eky), yang terjadi di Cirebon pada 2016. Polisi mengklaim Pegi adalah tersangka terakhir dari sembilan pelaku, tujuh di antaranya sudah divonis penjara seumur hidup dan satu lainnya dihukum delapan tahun. Berbeda dengan pelaku lainnya yang ditangkap segera setelah kejadian, Pegi baru ditetapkan sebagai tersangka delapan tahun kemudian, hanya dua minggu setelah film “Vina: Sebelum 7 Hari” yang mengangkat kasus ini dan menjadi viral. Namun, tuduhan terhadap Pegi dibatalkan

Pengadilan Negeri Bandung dengan menerima gugatan praperadilan yang diajukan Pegi terkait penetapannya sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Eky dan Vina. Setelah lebih dari sebulan ditahan, Pegi akhirnya dibebaskan pada Senin, 8 Juli 2024.

Dalam kasus salah tangkap yang dialami oleh Pegi Setiawan, Polda Jawa Barat telah mengakui kesalahan mereka dan menyampaikan permintaan maaf kepada Pegi Setiawan.<sup>13</sup> Akan tetapi permintaan maaf saja tanpa mempertimbangkan kerugian yang telah dialami oleh korban salah tangkap tentu tidak dapat diterima sebab bertentangan dengan prinsip keadilan serta kepastian hukum yang seharusnya dijamin bagi setiap individu.

Dalam konteks hukum, korban salah tangkap berhak atas pemulihan yang adil melalui kompensasi dan rehabilitasi untuk memperbaiki kerugian yang dialaminya. Tanpa langkah konkret untuk mengatasi kerugian tersebut permintaan maaf hanya menjadi formalitas yang tidak memenuhi prinsip keadilan substantif, sehingga melanggar hak-hak korban dan merusak kepercayaan terhadap sistem hukum yang seharusnya melindungi semua warga negara secara adil.

Melihat fakta-fakta tersebut, yang menunjukkan terjadinya sejumlah kasus salah tangkap yang berulang dan dampak negatif yang ditimbulkan, hal ini secara jelas mengindikasikan adanya kesenjangan yang serius antara peraturan yang telah ditetapkan dan implementasi nyata dari peraturan tersebut dalam praktik penegakan hukum sehari-hari. Kesenjangan ini mencerminkan ketidakselarasan antara ketentuan hukum yang ada dan pelaksanaannya di lapangan, serta menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan sistemik untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya ada di atas kertas tetapi juga efektif dan adil dalam praktiknya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis, seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum. Pendekatan ini relevan karena penelitian memusatkan perhatian pada perlindungan HAM dalam kasus salah tangkap melalui evaluasi terhadap peraturan, doktrin, dan yurisprudensi. Dalam penelitian hukum normatif terdapat lima pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, kasus, dan perbandingan. Namun, penelitian ini secara khusus memilih tiga pendekatan yang paling sesuai, yaitu pendekatan undang-undang untuk menelaah regulasi HAM, pendekatan kasus untuk melihat penerapan hukum dalam kasus salah tangkap, dan pendekatan konseptual untuk memahami makna perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang seluruhnya termasuk dalam kategori data kepustakaan. Bahan hukum primer mencakup dokumen hukum yang bersifat otoritatif seperti UUD 1945, UU HAM 1999, KUHP, serta instrumen internasional seperti DUHAM 1948, Kovenan Sipil dan Politik 1966, dan Konvensi Anti Penyiksaan 1984. Bahan hukum sekunder meliputi karya ilmiah para ahli hukum, jurnal penelitian, hasil seminar, serta yurisprudensi yang memberikan analisis serta interpretasi tambahan. Adapun bahan hukum tersier berfungsi sebagai sumber pendukung seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta literatur lain yang membantu memperjelas istilah dan konsep hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran data secara daring. Studi kepustakaan mencakup proses identifikasi, inventarisasi, pencatatan, hingga analisis terhadap berbagai bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, pencarian daring memanfaatkan internet untuk memperoleh data secara cepat dan efisien melalui pencarian langsung, penelusuran situs web, dan pengunduhan referensi. Seluruh data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif, yaitu menyajikan data secara sistematis dan logis dalam bentuk naratif. Analisis kualitatif memungkinkan peneliti mengevaluasi peraturan, doktrin, dan putusan pengadilan, menilai efektivitas perlindungan HAM, mengidentifikasi kelemahan hukum, serta merumuskan rekomendasi perbaikan bagi perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan dan Perlindungan Hak-Hak Korban Salah Tangkap dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

## 1. Pengakuan Hak Korban Salah Tangkap dalam Peraturan Perundang-Undangan

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan bagi korban salah tangkap merupakan bagian dari kewajiban negara dalam menjamin hak asasi manusia dan menjalankan prinsip negara hukum. Pengakuan atas hak-hak korban dapat ditemukan dalam berbagai instrumen hukum, mulai dari ketentuan konstitusi, undang-undang HAM, hingga aturan teknis dalam KUHAP. Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum yang adil dan kepastian hukum, termasuk dalam proses penangkapan. Ketentuan ini mengharuskan aparat kepolisian untuk menjalankan penangkapan berdasarkan prosedur hukum yang sah, dengan bukti permulaan yang cukup dan surat perintah yang valid. Penangkapan tanpa dasar hukum, penyimpangan prosedur, atau tindakan yang bersifat sewenang-wenang merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional seseorang dan membuka ruang bagi korban untuk menuntut perlindungan hukum.

Pengaturan lebih lanjut mengenai larangan penangkapan sewenang-wenang juga tercantum dalam Pasal 34 UU HAM yang melarang tindakan penangkapan, penahanan, atau penyiksaan yang dilakukan tanpa dasar hukum. Dalam ranah hukum acara pidana, KUHAP memberikan perlindungan represif melalui Pasal 95 Ayat (1) yang memberi hak bagi tersangka, terdakwa, maupun terpidana untuk menuntut ganti rugi ketika mengalami tindakan penegakan hukum yang tidak sah, baik berupa salah tangkap, salah identifikasi, maupun penerapan hukum yang keliru. Pasal 97 KUHAP memperkuat jaminan tersebut melalui hak rehabilitasi bagi mereka yang diputus bebas atau lepas, serta memungkinkan permohonan rehabilitasi melalui praperadilan apabila proses penangkapan atau penahanan dihentikan sebelum masuk ke persidangan. Rehabilitasi ini berfungsi memulihkan nama baik dan kedudukan hukum seseorang yang dirugikan oleh proses pidana yang salah.

Selain instrumen nasional, perlindungan hukum juga diperkuat oleh standar HAM internasional. DUHAM 1948, meski tidak mengikat secara hukum, menetapkan prinsip universal mengenai hak atas kebebasan dan larangan penangkapan sewenang-wenang. ICCPR yang diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005 memberikan pengaturan yang lebih tegas, khususnya Pasal 9 yang melarang penangkapan tanpa dasar hukum yang sah dan menjamin hak korban untuk memperoleh ganti rugi. UNCAT, yang diratifikasi melalui UU No. 5 Tahun 1998, mewajibkan negara mencegah penyiksaan dan memberikan pemulihan kepada korban, termasuk kompensasi dan rehabilitasi, yang relevan dalam kasus salah tangkap yang disertai kekerasan atau pemaksaan. Seluruh ketentuan ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kewajiban hukum, baik nasional maupun internasional, untuk mencegah kesewenang-wenangan dan memastikan mekanisme pemulihan yang efektif bagi korban salah tangkap. Dalam perspektif teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan preventif dilakukan melalui pembatasan kewenangan aparat dan penegakan prosedur hukum, sementara perlindungan represif diwujudkan melalui mekanisme ganti rugi, rehabilitasi, dan praperadilan. Keduanya merupakan satu kesatuan yang memastikan hak-hak korban tetap terlindungi dan menjamin terwujudnya prinsip negara hukum yang menghormati martabat manusia.

## 2. Realitas Perlindungan Hak Korban Salah Tangkap di Indonesia

Secara normatif, kerangka hukum Indonesia sebenarnya telah menyediakan perlindungan bagi korban salah tangkap. UUD NRI 1945, UU HAM, dan KUHAP telah menetapkan jaminan terhadap perlakuan yang adil, kepastian hukum, serta kompensasi bagi mereka yang mengalami penangkapan tidak sah. Namun, implementasinya masih jauh dari ideal. Banyak kasus salah tangkap yang mencuat ke publik menunjukkan bahwa aparat penegak hukum belum secara konsisten menjalankan prinsip-prinsip tersebut.

### (a) Kasus Sengkon dan Karta

Kasus Sengkon dan Karta merupakan salah satu contoh paling mencolok gagalnya sistem peradilan pidana Indonesia dalam melindungi warga negara dari kesalahan penegakan hukum. Keduanya, yang berprofesi sebagai petani, ditangkap pada November 1974 atas tuduhan merampok dan membunuh pasangan suami istri di Bekasi. Penangkapan tersebut tidak didukung bukti yang memadai, sementara dalam seluruh proses hukum mereka berulang kali menyatakan tidak bersalah.

Meskipun tidak ada alat bukti kuat dan pembelaan para terdakwa diabaikan, pada 1977 Pengadilan Negeri Bekasi tetap memvonis keduanya bersalah. Sengkon mendapat hukuman 12 tahun, sedangkan

Karta dijatuhi 7 tahun penjara, berdasarkan penyidikan yang keliru. Bertahun-tahun kemudian, kasus ini terungkap kembali setelah Gunel, kerabat Sengkon, mengaku sebagai pelaku sebenarnya. Akhirnya pada November 1980, mereka dibebaskan setelah menjalani hukuman bertahun-tahun—Sengkon hampir 6 tahun dan Karta lebih dari 3 tahun.

Upaya keduanya menuntut ganti rugi sebesar Rp100 juta hingga ke tingkat Mahkamah Agung gagal karena dianggap melewati tenggat waktu. Hidup mereka pun berakhir tragis: Karta meninggal satu tahun setelah bebas akibat kecelakaan, sedangkan Sengkon meninggal delapan tahun kemudian akibat penyakit yang dideritanya selama di penjara. Peristiwa ini menggambarkan betapa besar dampak fisik, psikologis, sosial, hingga ekonomi akibat salah tangkap, sekaligus memperlihatkan perlunya reformasi menyeluruh dalam sistem peradilan pidana.

Secara hukum, tindakan kepolisian dalam perkara ini tidak memenuhi ketentuan KUHAP, khususnya mengenai syarat penetapan tersangka dan hak mengajukan praperadilan. Putusan pengadilan yang tetap menghukum mereka meskipun tidak ada bukti kuat juga menyalahi asas fair trial, hak atas pembelaan, asas praduga tak bersalah, serta prinsip due process of law yang dijamin oleh UUD 1945, ICCPR, dan UU HAM.

#### (b) Kasus Pengamen Cipulir

Kasus salah tangkap juga tampak jelas dalam peristiwa yang menimpa empat remaja pengamen di Cipulir pada Juli 2013. Fikri, Fatahillah, Ucok, dan Pau dituduh membunuh sesama pengamen tanpa adanya bukti yang kuat. Selama pemeriksaan, mereka disiksa hingga memberikan pengakuan palsu, termasuk mengalami penyetruman dan pemukulan. Ironisnya, meskipun bukti tidak sah, berkas perkara tetap dilimpahkan oleh kejaksaan tanpa verifikasi mendalam.

Mahkamah Agung kemudian menegaskan bahwa keterangan yang diperoleh melalui penyiksaan, apalagi terhadap anak-anak, tidak dapat dijadikan alat bukti. Berdasarkan putusan Peninjauan Kembali tersebut, mantan tersangka mengajukan praperadilan untuk memperoleh ganti rugi atas tindakan tidak sah yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan.

Analisis hukum terhadap kasus ini menunjukkan pelanggaran serius terhadap prinsip kepastian hukum, hak atas bantuan hukum, larangan penyiksaan, serta perlindungan khusus bagi anak sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945, KUHAP, UU HAM, UNCAT, dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Kasus ini memperlihatkan masalah sistemik seperti penggunaan kekerasan dalam penyidikan, lemahnya pemeriksaan berkas oleh kejaksaan, serta minimnya perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya anak.

#### (c) Kasus Oman Abdurohman bin Kasnan

Kasus salah tangkap lainnya dialami oleh Oman Abdurohman bin Kasnan, seorang marbot masjid di Balaraja, Tangerang. Pada 22 Agustus 2017, ia secara tiba-tiba ditangkap oleh polisi yang menuduhnya terlibat dalam kasus perampokan di Lampung Utara, meskipun Oman sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan lokasi kejadian. Penangkapan itu hanya bersandar pada keterangan sepihak salah satu tersangka lain, yaitu Abdul Gani.

Selama interogasi, Oman disiksa, bahkan ditembak pada bagian kaki hingga akhirnya mengakui perbuatan yang tidak pernah ia lakukan. Pengadilan Negeri Kotabumi pada akhirnya menyatakan Oman tidak bersalah melalui Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN.Kbu. Setelah itu, Oman mengajukan praperadilan dan memenangkan gugatan, yang memerintahkan negara membayar ganti rugi Rp220 juta serta memulihkan nama baiknya.

Namun, pencairan ganti rugi baru dilakukan hampir lima tahun kemudian, tepatnya 9 Januari 2024. Penundaan tersebut menunjukkan lemahnya kepatuhan aparat terhadap putusan pengadilan serta buruknya mekanisme eksekusi keputusan hukum di Indonesia.

Pelanggaran hukum dalam kasus ini sangat jelas, mulai dari tidak dipenuhinya asas praduga tak bersalah, larangan penyiksaan, prosedur penangkapan yang tidak sah, hingga pengabaian hak korban untuk memperoleh ganti rugi. Kasus Oman menegaskan perlunya akuntabilitas aparat, pengawasan independen, perlindungan HAM, serta perbaikan mekanisme pemulihan bagi korban salah tangkap.

#### (d) Kasus Pegi Setiawan

Kasus terbaru yang mendapat perhatian luas adalah kasus Pegi Setiawan, seorang buruh bangunan asal Cirebon yang ditangkap pada 21 Mei 2024 dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky pada 2016. Penetapan tersangka terhadap Pegi dilakukan delapan tahun setelah kejadian, dan terjadi tepat setelah film *Vina: Sebelum 7 Hari* kembali mengangkat kasus tersebut ke permukaan.

Dalam sidang praperadilan, tim kuasa hukum mengungkap dugaan salah orang (*error in persona*), karena identitas dan ciri-ciri fisik Pegi tidak sesuai dengan sosok Pegi alias Perong yang masuk dalam daftar pencarian orang. Selain itu, beberapa saksi menyatakan bahwa Pegi sedang berada di Bandung pada waktu kejadian.

Kepolisian tetap bersikukuh bahwa Pegi adalah orang yang sama dengan yang dicari, dengan mengklaim bukti keterangan saksi dan ahli. Namun, Hakim Praperadilan kemudian mengabulkan permohonan Pegi, menyatakan penetapan tersangkanya tidak sah, dan membebaskannya dari status tersangka.

Kasus ini mencerminkan masih lemahnya prosedur penetapan tersangka, ketergantungan berlebihan pada asumsi penyidik, serta kurangnya verifikasi mendalam dalam proses penyidikan. Peristiwa ini memperkuat urgensi pembenahan sistem peradilan pidana agar tidak mudah terjadi kriminalisasi atau kesalahan identifikasi terhadap warga yang tidak bersalah.

## **B. Mekanisme Penyelesaian Hukum Bagi Korban Salah Tangkap**

### **1. Gugatan Ganti Rugi**

Pemberian ganti kerugian kepada korban salah tangkap merupakan langkah pemulihan yang bertujuan mengembalikan hak-hak dasar seseorang akibat kekeliruan aparat penegak hukum saat melakukan penyidikan. Kesalahan tersebut terjadi ketika aparat secara tidak tepat menetapkan seseorang sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana, padahal yang bersangkutan tidak memiliki keterlibatan apa pun dalam tindak pidana yang dituduhkan. Oleh sebab itu, mekanisme kompensasi menjadi instrumen penting dalam menjamin keadilan sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab negara atas tindakan prosedural yang keliru dan menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis bagi individu yang seharusnya tidak menjalani proses pidana tersebut.

Pasal 1 angka 22 KUHAP menegaskan bahwa ganti kerugian merupakan hak seseorang untuk memperoleh imbalan uang akibat penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pemeriksaan yang tidak berlandaskan hukum, atau terjadi kekeliruan mengenai identitas maupun penerapan hukum. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 95 Ayat (1) KUHAP yang memberi kewenangan kepada tersangka, terdakwa, atau terpidana untuk menuntut ganti rugi atas tindakan aparat yang tidak sah tersebut. Norma ini menegaskan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang sekaligus mengatur subjek yang berhak menuntut, jenis tindakan yang dapat dikompensasikan, dasar pengajuan, serta tujuan normatif berupa pencegahan pelanggaran hak asasi dan penyalahgunaan wewenang.

Untuk menjamin kepastian hukum, KUHAP kemudian mengatur mekanisme pengajuan ganti rugi secara lebih rinci melalui Pasal 95 Ayat (2) dan Ayat (3). Jika perkara tidak dilimpahkan ke pengadilan negeri—misalnya karena penyidikan dihentikan—maka permohonan ganti rugi harus diajukan melalui praperadilan. Namun, apabila perkara telah disidangkan, tuntutan ganti kerugian diajukan langsung kepada pengadilan yang memeriksa pokok perkara. Pengaturan ini menciptakan dua jalur formal agar korban tetap memiliki akses untuk memperoleh kompensasi atas tindakan aparat yang tidak sesuai prosedur.

Dalam praktiknya, korban salah tangkap sering mengalami kerugian besar, baik bersifat materiil seperti hilangnya pendapatan atau pekerjaan, maupun immateriil berupa tekanan psikis, stigma

sosial, serta beban moral yang dirasakan keluarga. Berdasarkan KUHAP dan prinsip perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUHP, ganti kerugian dapat diajukan terhadap aparat penegak hukum yang melakukan kesalahan, maupun pihak lain yang secara nyata berkontribusi menimbulkan kerugian tersebut. Dengan demikian, individu yang mengalami kerugian akibat tindakan tanpa dasar hukum yang sah memiliki landasan kuat untuk menuntut pemulihan melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Ketentuan mengenai besaran ganti rugi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang telah diperbarui melalui PP Nomor 58 Tahun 2010 dan PP Nomor 92 Tahun 2015. Dalam peraturan tersebut, kompensasi ditetapkan berdasarkan tingkat kerugian, mulai dari salah tangkap tanpa luka fisik, cacat atau hilangnya kemampuan bekerja, hingga kematian. Nilai ganti rugi berkisar dari Rp500.000 hingga Rp600.000.000, tergantung kategori kerugian. Selain itu, pembayaran ganti rugi wajib dilakukan oleh Menteri Keuangan paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pengajuan resmi dari kementerian terkait, sehingga negara benar-benar hadir dalam memberikan pemulihan yang cepat dan efektif bagi korban salah tangkap.

## **2. Permohonan Rehabilitasi**

Rehabilitasi merupakan bentuk pemulihan yang sangat penting bagi korban salah tangkap, karena menyangkut pemulihan status hukum, kedudukan sosial, dan kehormatan pribadi yang tercemar akibat tindakan aparat yang keliru. Berbeda dengan ganti kerugian yang bersifat material, rehabilitasi memulihkan aspek nonfisik yang terdampak, termasuk hilangnya nama baik serta stigma sosial yang muncul. Hal ini relevan karena kesalahan prosedural dalam penegakan hukum bukan hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga merusak martabat korban. Pasal 1 angka 23 KUHAP menegaskan bahwa rehabilitasi merupakan pemulihan hak, harkat, dan martabat bagi orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa dasar hukum atau karena keliru penerapan hukum.

Sebagai konsekuensi dari rumusan tersebut, korban salah tangkap tidak cukup hanya memperoleh pembebasan secara hukum. Mereka memerlukan pemulihan yang bersifat menyeluruh, dan rehabilitasi menjadi instrumen formal untuk mengembalikan martabat korban serta mengakui secara resmi bahwa negara telah melakukan kesalahan. Pasal 97 Ayat (1) KUHAP memperjelas bahwa rehabilitasi dapat diberikan apabila seseorang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan oleh pengadilan, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Dua syarat kumulatif harus terpenuhi, yaitu korban pernah menjadi subjek tindakan hukum, serta tindakan tersebut terbukti tidak sah secara hukum, baik karena kekeliruan identitas maupun kesalahan penerapan hukum.

Selain itu, Pasal 97 Ayat (3) KUHAP membuka ruang bagi tersangka yang mengalami penangkapan atau penahanan tidak sah tetapi perkaranya tidak dilanjutkan ke pengadilan. Dalam kondisi demikian, rehabilitasi dapat dimohonkan melalui mekanisme praperadilan. Skema ini bertujuan memastikan korban tetap dapat memperoleh pemulihan formal, meskipun perkara tidak sampai pada tahap persidangan. Dengan demikian, rehabilitasi tetap dapat diberikan melalui putusan praperadilan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap atau penahanan sewenang-wenang yang dihentikan penyidikannya.

Untuk terdakwa yang memperoleh putusan bebas atau lepas tetapi amar putusan tidak mencantumkan rehabilitasi, SEMA No. 11 Tahun 1985 memberikan mekanisme alternatif. Melalui ketentuan ini, terdakwa dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar diterbitkan penetapan rehabilitasi. Mekanisme administratif ini memastikan bahwa pemulihan martabat terdakwa tetap terlaksana meskipun pengadilan tidak mencantumkannya dalam putusan. Namun, prosedur tersebut sekaligus menunjukkan kelemahan sistem, karena negara tidak otomatis memberikan pemulihan kepada korban meskipun kesalahan penegakan hukum sudah terbukti.

Kritik Yahya Harahap menggambarkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia masih lemah dalam menjamin perlindungan hukum yang otomatis bagi korban salah tangkap. Terdakwa yang telah menjalani proses penuntutan hingga peradilan namun kemudian dinyatakan tidak bersalah tetap harus mengupayakan sendiri hak atas pemulihan. Ini menimbulkan ketidakadilan, sebab korban justru dibebani prosedur tambahan untuk memperoleh rehabilitasi atau ganti kerugian. Banyak korban yang tidak memiliki sumber daya, pengetahuan hukum, atau bantuan hukum yang memadai, sehingga hak-hak konstitusional mereka tidak pernah terpenuhi.

Oleh karena itu, negara sebagai penjamin perlindungan HAM semestinya bersikap proaktif dalam memberikan pemulihan tanpa harus menunggu adanya permohonan dari korban. Reformasi hukum

sangat diperlukan, terutama perubahan Pasal 95 dan 97 KUHAP agar ganti kerugian dan rehabilitasi diberikan secara otomatis bagi korban yang diputus bebas atau lepas. Hakim juga perlu diwajibkan mencantumkan rehabilitasi dan ganti rugi dalam amar putusan kecuali terdapat alasan hukum yang sah. Langkah-langkah tersebut penting untuk memastikan pemulihan korban berjalan efektif, mengurangi beban administratif, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

### 3. Praperadilan

Praperadilan adalah mekanisme hukum yang berlangsung sebelum pemeriksaan pokok perkara pidana dimulai, berfungsi menguji keabsahan tindakan aparat dalam tahap penyidikan dan penuntutan. Ia bukan lembaga peradilan tersendiri, tetapi kewenangan pengadilan negeri untuk menilai legalitas penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penetapan tersangka. Dalam perkara salah tangkap, praperadilan menjadi instrumen penting karena memberi ruang bagi korban untuk menantang tindakan aparat yang keliru atau tanpa dasar hukum, sekaligus menuntut pemulihan berupa ganti rugi dan rehabilitasi atas kerugian yang diderita.

KUHAP melalui Pasal 1 angka 10 menegaskan bahwa praperadilan mencakup pengujian sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, penilaian penghentian penyidikan atau penuntutan, serta permintaan ganti rugi atau rehabilitasi bagi perkara yang tidak dilanjutkan ke pengadilan. Dalam konteks salah tangkap, ketentuan ini memberi jaminan bagi korban untuk menegakkan kembali hak-haknya. Ketika penangkapan atau penahanan dinyatakan tidak sah, pengadilan dapat memerintahkan pembebasan dari tahanan dan menetapkan kompensasi serta pemulihan nama baik sebagai bentuk keadilan restoratif.

Prosedur praperadilan berjalan cepat karena hakim wajib menetapkan sidang dalam tiga hari setelah permohonan diterima dan menjatuhkan putusan dalam tujuh hari. Sidang memeriksa legalitas penangkapan, penahanan, penghentian perkara, serta permohonan kompensasi. Mekanisme ini memberikan akses yang cepat dan transparan bagi korban untuk membuktikan adanya pelanggaran prosedural, sekaligus memastikan aparat bertanggung jawab atas tindakan yang menyimpang. Putusan praperadilan juga membawa konsekuensi langsung, seperti penghentian penahanan yang tidak sah dan revisi proses penyidikan atau penuntutan.

Meskipun efektif secara prosedural, praperadilan masih memiliki kelemahan substansial. Fungsinya terbatas pada koreksi terhadap tindakan aparat tanpa otomatis memberikan pemulihan menyeluruh bagi korban atau menjatuhkan sanksi kepada aparat yang melakukan kesalahan. Dengan demikian, ia belum menyentuh akar permasalahan seperti penyalahgunaan kewenangan, lemahnya SOP, atau budaya impunitas dalam lembaga penegak hukum. Kasus-kasus seperti perkara Pegi Setiawan menunjukkan kemampuan praperadilan dalam membatalkan tindakan aparat, tetapi tidak menyelesaikan persoalan mendasar terkait akuntabilitas.

Dalam pengelompokan mekanisme hukum, gugatan ganti rugi (Pasal 95 KUHAP), permohonan rehabilitasi (Pasal 97 KUHAP), dan praperadilan (Pasal 77–83 KUHAP) merupakan bentuk perlindungan hukum represif. Ketiganya baru dapat digunakan setelah kesalahan prosedural terjadi, bukan sebagai pencegah awal salah tangkap. Meski demikian, penerapan yang efektif dari mekanisme-mekanisme ini dapat menimbulkan efek preventif karena memberi peringatan bagi aparat agar tidak melakukan pelanggaran hukum. Oleh sebab itu, penguatan sistem praperadilan, pemberian kompensasi yang layak, dan peningkatan akuntabilitas aparat sangat diperlukan untuk memenuhi hak korban secara lebih komprehensif serta memperbaiki sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

## PENUTUP

Perlindungan bagi korban salah tangkap di Indonesia telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, mulai dari UUD 1945, UU HAM 1999, hingga ketentuan dalam KUHAP yang memberikan hak atas ganti rugi dan rehabilitasi. Indonesia juga terikat pada instrumen internasional seperti ICCPR dan UNCAT yang mewajibkan negara menjamin kebebasannya warga dari penahanan sewenang-wenang

maupun penyiksaan. Kendati kerangka normatif sudah tersedia, implementasi di lapangan masih jauh dari ideal. Berbagai kasus salah tangkap seperti Sengkon dan Karta, pengamen Cipulir, Oman Abdurohman, hingga Pegi Setiawan menunjukkan masih lemahnya akuntabilitas aparat, minimnya pengawasan, serta tidak optimalnya pemulihan hak bagi korban.

Upaya pemulihan hukum dilakukan melalui mekanisme praperadilan untuk mengajukan ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan 97 KUHAP. Mekanisme ini memberi kesempatan bagi korban untuk meminta pemulihan ketika penangkapan atau penahanan dilakukan tanpa alasan yang sah, atau ketika terjadi salah identifikasi. Meskipun secara normatif sistem ini diperkuat melalui PP No. 27/1983, PP No. 58/2010, dan PP No. 92/2015, efektivitasnya masih terbatas di lapangan. Hambatan birokrasi, rendahnya komitmen aparat, serta kurangnya inisiatif negara menyebabkan hak korban sering tidak terpenuhi, padahal pemulihan semestinya diberikan secara otomatis sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip keadilan dan *due process of law*.

Untuk memperkuat perlindungan korban salah tangkap, diperlukan pembenahan regulasi, peningkatan kualitas aparat, dan penguatan lembaga pengawas seperti Komnas HAM. Pendidikan hukum dan pelatihan HAM bagi penegak hukum juga penting agar prinsip keadilan prosedural benar-benar diterapkan. Negara perlu memastikan pemulihan korban berjalan lebih mudah, termasuk penyederhanaan proses ganti rugi dan penyusunan kembali standar kompensasi agar lebih adil. Akses bantuan hukum bagi kelompok rentan harus diperluas, sementara mekanisme praperadilan perlu diperkuat agar lebih efektif sebagai forum perlindungan hak warga. Pembentukan lembaga atau tim khusus untuk menangani pemulihan korban salah tangkap dapat menjadi langkah strategis agar hak ganti rugi dan rehabilitasi benar-benar direalisasikan secara cepat, nyata, dan berkeadilan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Fikri Ashri, *Kasus Salah Tangkap oleh Polisi Terus Berulang*, Adnan Buyung Nasution, *Hukum dan Keadilan*, Jurnal Hukum No 1, 1996
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Annisa Fianni Sisma, *Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, Annisa, *Sistem Peradilan Pidana: Pengertian, Tujuan, Asas dan Komponen*, 16 Oktober 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/sistem-peradilan-pidanapengertian-tujuan-asas-dan-komponen/>
- Arif Gosita, *Kumpulan Makalah Masalah Korban Kejahatan*, Utama Ilmu Populer, Jakarta, 2004.
- Bagaimana dengan Pegi Setiawan?*, 7 Juli 2024,
- Bunyana Sholihin, *Supremasi Hukum Pidana di Indonesia*, Journal UII, Vol. 31, No. 69, 2008, <https://journal.uui.ac.id/Unisia/article/view/2694/2481> dalam *Setahun Terakhir, Korbannya 23 Orang*, 1 Juli 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/01/19001741/kontras-polisi-15kali-salah-tangkap-dalam-setahun-terakhir-korbannya-23>
- Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia 1948 Desember 2014, <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/699>
- Detiknews, *Kisah Oman Korban Salah Tangkap Polisi*, 12 Januari 2024, <https://news.detik.com/x/detail/crimestory/20240112/Kisah-OmanKorban-Salah-Tangkap-Polisi/>
- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, RajaGrafindro Persada, Depok, 2018
- Erisamdy Prayatna, *Pengertian Korban*, <https://www.erisamdyprayatna.com/2020/02/pengertian-korban.html>
- Erizka Permatasari, *Syarat dan Prosedur Rehabilitasi bagi Tersangka dan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Error In Persona)*, <https://fh.esaunggul.ac.id/hukum-terhadapkorban-salah-tangkap-error-in-persona/>
- Franz Magnis Suseno, *Filsafat Kebudayaan Politik: Butir-Butir Pemikiran Kritis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992

- H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017
- Hadri, dkk, *Implementasi Hukum Terhadap Pemulihan Hak Terdakwa Korban Salah Tangkap Atau Diputus Bebas (Vrijspraak) Oleh Pengadilan*, Jurnal Pro Justitia (JPJ), Vol. 1, No. 2, Agustus 2020.
- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008
- J.E. Sahetapy, *Victimologi: Sebuah Bunga Rampai*, Sinar Harapan, Jakarta, 1987
- Jangan Remehkan Data Ini ...*, 18 Juli 2024,
- Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta, 2020
- Komnas HAM RI, *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 9 tentang Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*, Komnas HAM RI, Jakarta, 2022
- Koran Tempo, Pegi Setiawan dan Kasus Slah Tangkap yang Berulang, 13 Juli 2024, <https://koran.tempo.co/read/hukum/489174/pegi-setiawan-jadikorban-salah-tangkap> LBH Jakarta, *Anak-Anak Pengamen Cipulir Korban Salah Tangkap Dan Penyiksaan Polisi Tuntut Ganti Rugi Ke Negara*, 22 Juli 2019, [http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2015/10/anotasi\\_cipulir\\_daw.pdf](http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2015/10/anotasi_cipulir_daw.pdf)
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Sofmedia, Jakarta, 2012.